PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

PENGADILAN AGAMA BANGIL KELAS IA

DENGAN

KEMENTRIAN AGAMA KABUPATEN PASURUAN

TENTANG
LAYANAN PENDAFTARANONLINE PADA
PENGADILAN AGAMA BANGIL KELAS IA
MELALUI 24 KANTOR URUSAN AGAMA DI KABUPATEN PASURUAN

NOMOR : W13-A12/3197/ HM.01.1/12/2022.
NOMOR : B.4124/KK.13.09.01/HM.01/12/2022

Pada hari ini Jumat, tanggal 30 bulan Desember tahun dua ribu dua puluh dua (30-12-2022) bertempat di Pengadilan Agama Bangil, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Drs. H. Ahmad Fanani, S.H.,M.H.**
   NIP : 196705091994031005
   Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Bangil
   Alamat : Jalan Raya Raci, Bangil, Kabupaten Pasuruan

   Bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Bangil untuk selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK PERTAMA**".

2. Nama : **Syaikhul Hadi, S.Ag, M.Fil.I**
   NIP : 197507152000031003
   Jabatan : Kepala Kementrian Agama Kabupaten Pasuruan
   Alamat : Dr. Wahidin Sudirohusodo Nomor 5 Kota Pasuruan 67126

   Bertindak untuk dan atas nama Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan untuk selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**".

Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK PERTAMA Pengadilan Agama menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan di tingkat pertama bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah.
2. Bahwa PIHAK KEDUA Instansi vertical pelaksana tugas dan fungsi Kementrian Agama di daerah yang melaksanakan pembinaan pelayanan dan pembimbingan kehidupan beragama yang membawahi 24 KUA disetiap kecamatan di Kabupaten Pasuruan.

Selanjutnya dengan memperhatikan :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga.
6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
8. Peraturan Presiden nomor 83 tahun 2015 tentang Kementrian Agama
9. Peraturan Menteri Agama nomor 19 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Vertical Kementrian Agama.
10. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tatat Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan.
11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 207/KMA/SK/VII/2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan ketua Mahkamah Agung 200/KMA/SK/SK/X/2018 tentangKelas, Tipe dan Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding Pada Empat Lingkungan Peradilan.

Pasal 1

PENGERTIAN

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan :

(1) Pengadilan Agama Bangil Kelas IA adalah Pengadilan Agama di Kabupaten Pasuruan yang menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan di tingkat pertama bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah.

(2) Kementrian Agama Kabupaten Pasuruan adalah Instansi vertical pelaksana tugas dan fungsi Kementrian Agama di daerah yang melaksanakan pembinaan pelayanan dan pembimbingan kehidupan beragama yang membawahi 24 KUA disetiap kecamatan di Kabupaten Pasuruan.

Pasal 2

Maksud dan Tujuan

(1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah pelayanan pendaftaran perkara secara online Pengadilan Agama Bangil melalui 24 KUA Kecamatan di Kabupaten Pasuruan.

(2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk mempermudah pelayanan bagi Masyarakat Pencari Keadilan di Kabupaten Pasuruan.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama meliputi :

a. Objek Perjanjian.
b. Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU.
c. Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA.
d. Pelaksanaan.
e. Pembiayaan.
f. Jangka Waktu.
g. Force Majeure.
h. Batalnya Perjanjian.
i. Berakhirnya Perjanjian.
j. Penyelesaian Perselisihan.
k. Ketentuan Penutup.

Pasal 4

OBJEK

Objek sasaran kerjasama ini adalah layanan pendaftaran perkara dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Bangil di Kabupaten Pasuruan.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

PIHAK PERTAMA berhak :

Menerima dan Memproses hasil pendaftaran dari KUA Kecamatan

PIHAK PERTAMA berkewajiban :

a. Memberikan arahan kepada staff KUA Kecamatan mengenai sistempendaftaran Perkara di Pengadilan Agama Bangil.
b. Memberikan informasi tentang syarat pendaftaran kepada PIHAK KEDUA untuk mendaftar perkara di Pengadilan Agama Bangil Kelas 1A

Pasal 6

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA berhak :

Menerima informasi layanan pendaftaran berbasis online

PIHAK KEDUA berkewajiban :

a. Melayani masyarakat pencari keadilan di wilayah KUA

Pasal 7

PELAKSANAAN

(1) Syarat pendaftaran perkara secara online ditentukan PIHAK PERTAMA.
(2) Para Pencari keadilan mendaftarkan perkara secara online melalui PIHAK KEDUA.
(3) PIHAK KEDUA melanjutkan pendaftaran secara online kepada PIHAK PERTAMA. Selanjutnya, PIHAK PERTAMA memproses pendaftaran perkara tersebut.

Pasal 8

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan menjadi tanggung jawab PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing PIHAK.

Pasal 9

JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian ini mulai berlaku terhitung sejak ditandatangani PARA PIHAK untuk jangka waktu selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

(2) Apabila salah satu PIHAK berniat memperpanjang Perjanjian ini sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian ini.

(3) Apabila PARA PIHAk sepakat untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian ini sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), maka PARA PIHAK akan menuangkannya dalam suatu Perjanjian Kerja Sama Perubahan (*Addendum*) yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 10

FORCE MAJEURE

(1) Dalam hal terjadi peristiwa atau keadaan di luar kemampuan PARA PIHAK yang merupakan keadaan memaksa (*force majeure*) dan berakibat merugikan PARA PIHAK atau masing-masing PIHAK, maka pihak yang mengalami keadaan memaksa diwajibkan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah terjadinya *force majeure* .

(2) Keadaan memaksa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) di atas meliputi peristiwa yang terjadi di luar kemampuan PARA PIHAK yang berakibat tidak dapat dipenuhinya hak dan kewajiban salahs atu pihak, antara lain tetapi tidak terbatas pada terjadinya :

a. Peperangan.
b. Kerusuhan/huru-hara.
c. Revolusi.
d. Bencana alam (banjir, gempa bumi besar, badai, gunung Meletus, tanah longsor, angin topan, wabah penyakit).
e. Pemogokan umum.
f. Sabotase.

g. Kebakaran.

h. Gangguan jaringan/peralatan.

(3) Adanya kebijakan Pemerintah yang mempengaruhi langsung terhadap pelaksanaan perjanjian.

(4) Dalam hal terjadi keadaan memaksa, PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali perjanjian ini terkait hak dan kewajiban PARA PIHAK.

Pasal 11

BATALNYA PERJANJIAN

(1) Perjanjian ini dapat dibatalkan salah satu PIHAK apabila salah satu PIHAK tidak memenuhi atau melalaikan kewajibannya dan tidak ada upaya untuk memenuhi kewajiban tersebut walaupun telah diperingatkan dengan surat teguran sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut oleh PIHAK lainnya dengan jangka waktu antar surat teguran 10 (sepuluh) hari kalender.

(2) Pembatalan perjanjian sepihak sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dilakukan dengan menyampaikan surat pembatalan perjanjian oleh salah satu PIHAK maksimal 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal pengiriman surat teguran yang ketiga.

(3) Perjanjian ini batal dengan sendirinya atau batal demi hukum, dalam hal terdapat ketentuan perundang-undangan atau kebijakan baru dari Pemerintah yang secara nyata bisa dibuktikan menjadi penyebab perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan.

(4) PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan Ketentuan Pasal 1266 KUH Perdata.

PASAL 12

BERAKHIRNYA PERJANJIAN

(1) Perjanjian ini berakhir apabila :

a. Adanya kesepakatan tertulis PARA PIHAK untuk mengakhiri perjanjian ini.

b. Telah terjadi kejadian wanprestasi dari salah satu PIHAk sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 sehingga terjadi pembatalan perjanjian ini.

c. Jangka waktu berlakunya perjanjian ini telah berakhir dan tidak diperpanjang lagi.
d. Berlakunya syarat batal perjanjian.

(2) Berakhirnya perjanjian ini tidak menghapuskan kewajiban yang telah timbul dan belu diselesaikan atau masih tertunggak oleh salah satu PIHAK terhadap PIHAK lainnya, sehingga syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di dalam perjanjian ini akan tetap berlaku sampai terselesaikannya kewajiban tersebut oleh PIHAK yang wajib melaksanakannya.

PASAL 13

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah guna mencapai mufakat.

PASAL 15

KETENTUAN PENUTUP

Demikian perjanjian kerja sama ini dibuat dan ditadatangani PARA PIHAk pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas, dalam rangkap 2 (dua), dengan materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
Ketua Pengadilan Agama Bangil Kelas IA	**Kepala Kementrian Agama Kabupaten Pasuruan**
Drs. H. Ahmad Fanani, S.H., M.H..	**Syaikhul Hadi, S.Ag, M.Fil.I**
NIP. 196705091994031005	**NIP.** 197507152000031003